



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : DN.070/10/DPD/VI/2010

NOMOR : HK.02/08/2010

**TENTANG
PENYELAMATAN ARSIP NEGARA DAN PEMBINAAN KEARSIPAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr.Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc** : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. M. Asichin** : Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang penyelamatan arsip negara dan pembinaan kearsipan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam penyelamatan dan pelestarian arsip negara serta pembinaan kearsipan, sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama meliputi:
 - a. Penyelamatan dan pelestarian arsip statis;
 - b. Pembinaan penyelenggaraan kearsipan dinamis;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia kearsipan;
 - d. Pengelolaan arsip sebagai produk/instrumen untuk akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan sebagai bahan riset Ilmu Administrasi Negara.
- (2) Dalam batas-batas tugas dan fungsi serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam melaksanakan program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertindak dan bertanggung jawab atas kegiatan, sebagai fasilitator sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) **PIHAK KEDUA** bertindak dan bertanggung jawab atas kegiatan, sebagai pembina sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam pasal 4.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum).


Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc

PIHAK KEDUA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA,



M. Asichin